



**TINJAUAN YURIDIS ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP JUAL  
BELI DI KANTIN KEJUJURAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi



Oleh

Bayu Pratama

21601021006

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

### Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam

Bayu Pratama

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Baru-baru ini kita di hadirkan model transaksi baru yang terlaksana di beberapa tempat, yakni jual beli dengan model kejujuran, salah satunya teraplikasi di kantin kejujuran di Gedung Kuliah Bersama Universitas Islam Malang, dimana para pembeli mengambil barang pembelian, meletakkan uang sendiri ditempat pembayaran, dan jika ada kembalian, maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya ditempat pembayaran tersebut, karenanya model transaksi tersebut bersebrangan dengan konsep jual beli dalam ekonomi islam yang sudah disepakati oleh para ulama.

Dengan hadirnya model transaksi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam? Kedua, Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Analisis data menggunakan analisis induktif dan menggunakan pendekatan yuridis untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut KUHPperdata dan analisis menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensialia sebuah perjanjian jual beli ini, Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata. Kemudian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini telah memenuhi syarat, dimana penjual yang sudah baligh dan berakal. Penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli yang dirasa pembeli sudah dewasa dan ada rasa tanggungjawab yang tinggi. Mahasiswa selaku pembeli diajarkan untuk berperilaku jujur melalui proses transaksi dengan asas kejujuran. Mahasiswa mengambil barang (makanan atau minuman) kemudian mahasiswa membayar melalui kotak pembayaran yang sudah disediakan oleh penjual.

**Kata Kunci:** Kantin Kejujuraan, Asas Kepercayaan, KUHPperdata, Hukum Islam

## SUMMARY

### **Juridical Review of The Principle of Trust In Buying and Selling In The Honesty Canteen of The Islamic University of Malang Perspective Of Civil Code And Islamic Law**

Bayu Pratama

Faculty of Law Islamic University of Malang

Recently we presented a new transaction model that is carried out in several places, namely buying and selling with honesty model, one of which is applied in the honesty canteen in the Lecture Hall together with the Islamic University of Malang, where the buyers take the purchase goods, put their own money in place of payment, and if there is a return, then the buyer takes his own return at the place of payment, therefore the transaction model is opposite to the concept of buying and selling in the Islamic economy that has been agreed by the scholars, but on the other hand the establishment of honesty canteen in the Joint Lecture Building of The Islamic University of Malang, is as a forum for learning to get used to the daily application of honest attitude.

With the presence of the transaction model, it is interesting to do research with the formulation of the problem, namely, first, How to buy and sell in the honesty canteen of The Islamic University of Malang based on the perspective of civil code and Islamic law? Second, How is the application of the principle of trust to trade in the honesty canteen of The Islamic University of Malang? The purpose of this research is to know the application of the principle of trust in buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang perspective of civil code and Islamic law.

The type of research used in this study is empirical law research (empirical juridical). i.e. research by means of fact approaches that exist by conducting observations and research in the field, then reviewed and studied based on legislation and related Islamic law as a reference to solve problems. Data analysis uses inductive analysis and uses a juridical approach to obtain conclusions and analysis according to the Civil Code and analysis according to Islamic Law.

Based on the results of the research obtained, the author concluded that the sale and purchase agreement conducted in the canteen of honesty is essentially in the essential element of this trade agreement, If the buyer does not pay the purchase price, the seller may demand the cancellation of the purchase, in accordance with the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Then the trade conducted in the honesty canteen is already qualified, where the seller has reached puberty and berakal. The seller hands over his wares to the buyer who feels the buyer is mature and has a high responsibility. And the trade action conducted in the honesty canteen is very good. Students as buyers are taught to be honest through the purchasing process on the basis of honesty. Students pick up an item (food or drink) which then pays for it through the payment box provided by the seller.

**Keywords:** Cheese Canteen, Basic Beliefs, Civil Code, Islamic Law

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan pertolongan orang lain di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli. Jual beli merupakan gabungan dari dua suku kata adalah “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya tindakan menjual sedangkan kata beli adalah adanya tindakan membeli.<sup>1</sup> Sehingga jual beli merupakan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual atau menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.

Menurut R. Soeroso perbuatan jual dan beli merupakan peristiwa hukum majemuk yakni terdiri dari lebih satu peristiwa hukum yakni dalam transaksi jual dan beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar barang, penyerahan atas barang, dan penerimaan atas barang.<sup>2</sup> Dalam jual beli, ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban

---

<sup>1</sup> Charuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 33

<sup>2</sup> R. Soeros, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), Hal. 252-253

pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.<sup>3</sup>

Jual beli termasuk dalam peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh mayoritas masyarakat pada umumnya. demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa perjanjian jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Jika dilihat dari titik ini maka akan terbukti, betapa pentingnya suatu peristiwa perdata berupa perjanjian transaksi jual beli itu pada masyarakat di kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam hal ini, dirasa sangat perlu diperhatikannya fakta-fakta sosial oleh sebuah aturan, oleh karena itu hukum perdata mengatur perjanjian jual beli cukup detail, sebagaimana termaktub dalam buku II *Burgerlijk Weboek Voor Indonesia* atau disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Model sebuah perjanjian yang paling banyak digandrungi oleh mayoritas masyarakat sosial pada umumnya yaitu sebuah perjanjian jual beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada di pasal 1457 KUHPperdata yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana disatu sisi ada pihak yang mengikatkan diri untuk menmberikan sejumlah harga yang telah disepakati dan suatu pihak yang lainnya mengikatkan diri untuk menyerahkan benda.

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 3

Tidak hanya dalam hukum positif saja namun dalam hukum islam banyak mengatur mengenai jual beli. Ulama' fiqih menyebutkan pembahasan jual beli (*buyu'/ba'i*) setelah pembahasan tentang ibadah praktis, yang demikian itu karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.<sup>4</sup>

Dalam islam jual beli menurut bahasa berarti menukarkan suatu benda dengan benda lain, sedangkan menurut istilah ialah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukar berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara ta'bid (mengekalkan) dengan harga benda tersebut.<sup>5</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya:<sup>6</sup>

Menurut ulama Hanafiyah: pertukaran harta(benda) dengan harga berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

Menurut Imam Nawawi: pertukaran harga dengan harga untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>4</sup> Muhammaad Arifin Bin Badri, Fikih Perniagaan Dalam Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015) Hal. 43

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi, (1995), *Fat-Hul Qarib*. Terj. Ibnu Zuhri, Bandung: Trigenda Karya. h. 174.

<sup>6</sup> Rachman Syafei, (2001), *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. h. 73-74.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Usaha kecil dengan karakteristik skala yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, kemampuan untuk melakukan inovasi, dan kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan usaha kecil.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, Bandung: pustaka setia, 2013), Hal. 205

Salah satu usaha kecil adalah kantin kejujuran, seperti yang berada di gedung kuliah bersama universitas islam malang. Kantin ini merupakan bentuk kepedulian pihak universitas kepada mahasiswa untuk memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin guna kenyamanan mahasiswa saat berada di area gedung kuliah.

Aktivitas kantin kejujuran ini dilakukan di gedung kuliah bersama Universitas Islam Malang. Kantin ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang melakukan istirahat pada jam perkuliahan. Sama seperti kantin pada umumnya, namun yang berbeda dari kantin kejujuran ini terletak pada transaksi yang dilakukan. Yaitu pembeli mengambil barang yang berupa makanan atau minuman yang telah disediakan kemudian membayar dengan cara meletakkan uang di kotak yang telah disediakan. Kantin ini didirikan untuk memberikan kenyamanan pada mahasiswa saat berada didalam. Pengelola kantin telah melepaskan secara penuh kepada mahasiswa. Mereka percaya bahwa seorang mahasiswa yang telah dewasa dapat bersikap jujur.

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk meneliti **Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan Terhadap Jual Beli Di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam**. Penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 3 bulan dengan melihat secara langsung bagaimana situasi, kondisi dan cara transaksi yang dilakukan.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam?
2. Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam.
2. Mengetahui penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang perspektif KUH Perdata.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pembuatan undang-undang Republik Indonesia atas kekaburan hukum, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum islam.
2. Menawarkan pandangan baru terkait dengan jual beli di kantin kejujuran.
3. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

##### 1. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Strata 1 (satu) dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan keilmuan dalam bidang hukum perdata dan hukum islam.

##### 2. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai jual beli di kantin kejujuran yang sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang jual beli di kantin kejujuran.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis<sup>8</sup>. Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan jual beli di kantin kejujuran, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang *pertama*, dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", yang disusun oleh FAHRURRAZI, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti dan menganalisis jual beli di kantin kejujuran dalam perspektif hukum islam, sedangkan perbedaannya adalah kaidah-kaidah hukum islam untuk mengetahui status hukum mengenai akad dalam transaksi jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin serta bagaimana status hukum mengenai kecurangan oleh para pembeli dalam bertransaksi, sedangkan pada penelitian penulis penerapan asas kepercayaan dalam kaidah-kaidah hukum islam dan KUH

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2019. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Perdata untuk mengetahui status hukum mengenai syarat-syarat dalam jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat Banjarmasin tentang status hukum dalam praktik jual beli di kantin kejujuran sesuai kaidah—kaidah islam.

Penelitian yang *kedua*, dengan judul "PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE" yang disusun oleh UBET CHOIRI, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menggunakan asas kepercayaan sebagai dasar analisa dalam praktik jual beli, namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian tersebut, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah transaksi jual beli di kantin kejujuran perspektif KUH Perdata dan hukum islam, sedangkan pada penelitian tersebut yang dijadikan objek adalah perjanjian pada jual beli online. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online.

Penelitian yang *ketiga*, yakni yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA" yang disusun oleh DICKY FRON FATAYA ZEGA, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama menggunakan hukum perdata sebagai dasar analisa dalam transaksi jual beli, sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah objek dari penelitiannya adalah jual beli berbasis internet, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dijadikan objek adalah transaksi jual beli di kantin kejujuran perspektif KUH Perdata dan hukum islam. Kontribusi atas

penelitian tersebut adalah memberikan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
	FAHRURRAZI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI	PRAKTIK JUAL BELI PADA KANTIN KEJUJURAN DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
		ISU HUKUM
		1. Bagaimana praktik jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin? 2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin
1.		HASIL PENELITIAN
		1. Akad dalam praktik kantin kejujuran tersebut dinamakan akad ta’ <sup>2</sup> athi, yaitu pernyataan kehendak secara diam-diam. 2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik kantin kejujuran yang dilakukan dengan kecurangan maka tidak dibenarkan dalam islam
		PERSAMAAN
		meneliti dan menganalisis jual beli dikantin kejujuran dalam perspektif hukum islam
		PERBEDAAN
		kaidah-kaidah hukum islam untuk mengetahui status hukum mengenai

	<p>akad dalam transaksi jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin serta bagaimana status hukum mengenai kecurangan oleh para pembeli dalam bertransaksi</p>	
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	
	<p>memberi informasi kepada masyarakat Banjarmasin tentang status hukum dalam praktik jual beli di kantin kejujuran sesuai kaidah—kaidah islam.</p>	
	<p><b>PROFIL</b></p>	<p><b>JUDUL</b></p>
	<p>UBET CHOIRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA</p>	<p>PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE</p>
	<p><b>ISU HUKUM</b></p>	
	<p>Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online?</p>	
	<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
2.	<p>Pelaksanaan jual beli secara online memiliki unsur yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Selain itu terdapat syarat dan proses pengikatan agar perjanjian jual beli dapat berjalan lancar. Dismaping itu, penerapan asas kepercayaan dalam jual beli online sangat penting dimana pelaksanaan perjanjian jual beli online terjadi karena adanya sikap saling percaya antara penjual dan pembeli sebagai akibat dari pernyataan kehendak yang para pihak ucapkan.</p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b></p>	
	<p>menggunakan asas kepercayaan sebagai dasar analisa dalam praktik jual</p>	

	<p>beli</p> <p style="text-align: center;">PERBEDAAN</p> <p>Objek penelitian adalah jual beli online</p> <p style="text-align: center;">KONTRIBUSI</p> <p>mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online</p>	
	PROFIL	JUDUL
	<p>DICKY FRON</p> <p>FATAYA ZEGA</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>SUMATERA</p> <p>UTARA</p>	<p style="text-align: center;">TINJAUAN HUKUM TERHADAP</p> <p style="text-align: center;">PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS</p> <p style="text-align: center;">INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM</p> <p style="text-align: center;">PERDATA</p>
	ISU HUKUM	
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian jual beli berbasis internet?</li> <li>2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli menurut hukum perdata?</li> <li>3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet?</li> </ol>	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berbasis internet</li> <li>2. Perjanjian dalam <i>e-commerce</i> diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, serta perjanjian dalam <i>e-commerce</i> diakui keabsahannya</li> <li>3. Penyelesaian sengketa dalam jual beli berbasis internet dapat dikategorikan dalam penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan, pada penyelesaian di luar pengadilan di jelaskan di pasal</li> </ol>	

	39 ayat 1 UU ITE, bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara alternative di luar pengadilan.
	<b>PERSAMAAN</b>
	menggunkan hukum perdata sebagai dasar analisa dalam transaksi jual beli
	<b>PERBEDAAN</b>
	objek dari penelitiannya adalah jual beli berbasis internet
	<b>KONTRIBUSI</b>
	adalah memberikan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>9</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>10</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan,

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. h. 1.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. h.

mengenal dan tepat.<sup>11</sup> Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu yaitu dilakukan di kantin kejujuran Universitas Islam Malang. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan (*field research*) untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki, (2010), *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press. h. 55.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo, (1998), *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 52.

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>14</sup> Maka sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.<sup>15</sup>

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di kantin kejujuran di gedung kuliah bersama universitas islam malang.

### 1.6.4 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu Sumber data primer, Sumber data sekunder, dan Sumber data tersier:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju. h.127.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. h. 151.

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.<sup>16</sup> Sebagai narasumber utama adalah penjual dan pembeli di kantin kejujuran universitas islam malang.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan asas kepercayaan, buku-buku tentang hukum jual beli, buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, Buku-buku yang berhubungan dengan hukum islam dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan jual beli dalam islam.

## 3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang mempunyai multi makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>17</sup>

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian di kantin kejujuran gedung kuliah bersama universitas islam malang. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak penjual.

#### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, undang-undang dan hukum Islam yang

---

<sup>16</sup>Rianto Adi, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. h. 56.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Malang: Bayumedia Publishing. h. 392.

terkait asas kepercayaan dan hukum jual beli dan kajian kepustakaan yang merupakan sumber data sekunder dari penelitian ini.

### 1.6.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga *sample* yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple Random Sampling* Adalah penarikan secara acal sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi memppunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.<sup>18</sup>

### 1.6.7 Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>19</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban

---

<sup>18</sup> W. Gulo, (2010), *Metode penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, h. 84.

<sup>19</sup> Comy R. Setiawan, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, h. 9.

yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.<sup>20</sup>

## 2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Klasifikasi data yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

## 4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penulis mendasarkan analisisnya dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan yang sudah ditentukan. Dalam menganalisa data seringkali peneliti menggunakan kutipan-kutipan dari hasil penelitian terdahulu atau mengutip pendapat-pendapat ahli dari buku-buku, sebagai upaya mempertajam analisis yang dikerjakan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 73.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakara: Sinar Grafika. h. 83.

## 5. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan dikemukakan secara menyeluruh tetapi berurutan dari hal yang bersifat umum kemudian baru ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan penemuan-penemuan lapangan, analisis data dan hasil kesimpulan yang dirumuskan dijadikan dasar bagi perumusan saran-saran.<sup>22</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian ini akan dapat dipahami dengan jelas. Dan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian menjadi sangat penting untuk sebuah penelitian karena hasil dari penelitian tersebut sangat tergantung pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mendasarkan informasi pada dokumentasi.

Bab II merupakan Kajian Pustaka yang membahas tentang asas kepercayaan, konsep kejujuran, jual beli dalam KUH Perdata dan hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 83.

Bab III memaparkan hasil penelitian mengenai jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini diungkapkan ketidaksinkronan antara teori dan praktek serta menyingkapkan kebenaran diantara keduanya.

Terakhir, Bab IV adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin per poin. Adapun bagian rekomendasi memuat beberapa anjuran akademik untuk peneliti selanjutnya.





## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli dikantin kejujuran di gedung perkuliahan Universitas islam malang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensialia sebuah perjanjian jual beli ini, hal ini didasarkan bahwa unsur benda berkaitan dengan penyerahan dan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara. Dan kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.
2. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal. Penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli yang dirasa pembeli sudah dewasa dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. Dan transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sangatlah baik. Mahasiswa selaku pembeli diajarkan untuk berbuat jujur melalui proses pembelian dengan asas kejujuran.


Mahasiswa mengambil barang (makanan atau minuman) yang kemudian membayarnya melalui kotak pembayaran yang telah disediakan oleh penjual.

3. Dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli di kantin kejujuran kedua belah pihak hanya berlandaskan pada kepercayaan saja atau saling percaya antara satu sama lain. Paradigma asas kepercayaan ini menjadi sebuah kebiasaan antara penjual dan pembeli di kantin kejujuran, sehingga hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli kantin kejujuran adalah murni atas dasar kepercayaan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan dalam perjanjian jual beli di kantin kejujuran pun harus dilakukan dengan i'tikad baik, agar seluruh rangkaian proses jual beli berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. I'tikad baik dalam perjanjian jual beli di kantin kejujuran harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya i'tikad baik ada pada saat negosiasi kesepakatan perjanjian, i'tikad baik dalam perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut. Dan transaksi jual beli di kantin kejujuran baik penjual dan pembeli telah memiliki i'tikad baik sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu ketika pihak penjual menaruh barang dagangan (makanan dan minuman) dan diberi label harga dan pihak pembeli membeli makanan ataupun minuman untuk dibayarkan ke kotak pembayaran yang telah disediakan penjual.

## 1.2 Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang praktik jual beli di kantin kejujuran di gedung perkuliahan Universitas Islam Malang maka diupayakan untuk:

1. Penjual lebih meningkatkan sistem pengawasannya, karena untuk meminimalisir kelupaan dari pembeli yang menaruh uang.
2. Pembeli diharapkan untuk tidak sering lupa menaruh uang ketika mengambil makanan yang dijual di kantin, kalau mengambil barang ya seharusnya membayar dengan menaruh uang di kotak yang telah disediakan oleh penjual sebagaimana kebiasaan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung; Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; LaksBang Mediatama.
- Ahmad Azhar Bashir. 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta; UII Press.
- Ahmadi Miru. 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung; CV Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. 1994, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta ; PT. Bumi Aksara.
- Comy R. Setiawan. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta; Grasindo.
- Dimyauddin Djuawaini. 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- Hermansyah. 2015. *Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*. Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Johnny Ibrahim. 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang; Bayumedia Publishing.
- Marzuki. 2010, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; UII Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badruzaman. 2003, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung; Alumni.

Mariam Darus Badruzaman. 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung; Alumni.

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta; Citra Aditya Bakti.

Masjupri. 2013, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Surakarta; Asnalitera.

Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung; Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Muhammaad Arifin Bin Badri. 2015, *Fiqih Perniagaan Dalam Islam*, Jakarta; Darul Haq.

Munir Fuady. 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Nana Herdiana Abdurrahman. 2013, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung; Pustaka Setia.

Nasrun Harun. 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama.

R.Setiawan. 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung; PT Bima Cipta.

R. Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

R. Subekti. 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermassa.

R. Wirjono Prodjodikoro. 1983, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung; Sumur Bandung.

Rachman Syafei. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung; CV Pustaka Setia.

- Rahmani Timorita Yulianti, 2008. *Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II., No. 1.
- Rianto Adi. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit.
- Ronny Hanitijo. 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Salim HS. 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1996, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta; UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermassa.
- Subekti. 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa.
- Subekti R. 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermasa.
- Subekti, Tjitrosudibio. 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor; Politeia.
- Suharsimi Arikunto. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi. 1995, *Fat-Hul Qarib*. Terj. Ibnu Zuhri, Bandung; Trigenda Karya.
- Tengku Muhammad Hasbi. 2009, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang; Pustaka Rizki Putra.
- W. Gulo. 2010, *Metode penelitian*, Jakarta; PT. Grasindo.